



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Agus Setiawan als Agus bin Madiono;
2. Tempat lahir : Jawa Tengah
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 03 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matahualu Kec.Uepai Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **3 Juni 2015** kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **4 Juni 2015** sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 124/ Pen.pid/ 2015/ PN.Unaaha tanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PNUnh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.pid/ 2015/ PN.Unh.tanggal 12 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Setiawan als Agus bin Mardiono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit motor hinda black DT 2962 IA, warna hitam orange An.Hamka
 - 1 (satu) lembar STNK motor DT 2962 IA an HAMKADikembalikan kepada saksi Hamka
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 bertempat di Desa Langgomea Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 bertempat di Desa Langgomea Kec. Uepai Kab. Konawe, awalnya majikan Terdakwa yaitu saksi HAMKA BIN H. PARAWANGI menyuruh Terdakwa untuk pergi kerumah SUGENG dan bertemu dengan SUGENG dan mengambil uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik HAMKA yaitu sepeda motor Honda Black dengan Nomor Polisi DT 2962 IA dengan nomor mesin : JBHIE-1397022, nomor rangka MHIJBHII5DK402492 warna hitam orange.
- Bahwa pada pukul 21.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi HAMKA melalui sms yang isinya sebagai berikut: “ Bos, saya mau minta maaf sebelumnya kalau saya tidak bisa pulang malam ini tapi nanti subuh karena kakekku sakit dan mamaku tidak ada, kalau uangnya bapaknya GITO (SUGENG) adami sama saya tapi Cuma satu setengah...dari AGUS” dimana sms tersebut menggunakan nomor handphone 085146261357.
- Bahwa saksi HAMKA menunggu sampai dengan hari Kamis tanggal 30 April 2015 namun Terdakwa tidak kunjung datang melapor kepada saksi HAMKA, lalu saksi HAMKA mulai mencari terdakwa kerumahnya untuk memastikan Terdakwa sudah ada atau belum, namun ternyata Terdakwa tidak ada dirumahnya.
- Bahwa setelah Terdakwa menelusuri lebih lanjut, ternyata sepeda motor Honda Black dengan Nomor Polisi DT 2962 IA dengan nomor mesin : JBHIE-1397022, nomor rangka MHIJBHII5DK402492 warna hitam orange dijaminkan Terdakwa kepada LYANIS karena Terdakwa merental mobil LYANIS selama sehari 24 jam seharga Rp.250.000. setelah itu terdakwa mengembalikan mobil rental LYANIS dan mengambil kembali sepeda motor milik HAMKA.
- Bahwa Terdakwa selain membawa lari sepeda motor milik HAMKA, Terdakwa juga menggunakan uang milik HAMKA sebesar Rp.1.500.000 untuk kepentingan pribadinya.
- Akibat perbuatan Terdakwa, pemilik sepeda motor yaitu MARJAN mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 - (enam belas juta rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PNUh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Agus Setiawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamka bin H.Parawangi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 di rumah saksi di kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh terdakwa mengambil uang kepada Pak Sugeng di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Black dengan nomor polisi DT 2962 warna hitam namun setelah itu terdakwa tidak ada datang kembali untuk menyerahkan uang dan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil dari Pak Agus itu adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mulai curiga terdakwa tidak datang kembali pada saksi untuk menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut adalah pada saat malamnya pada pukul 21.00 wita terdakwa mengirimkan sms pada saksi yaitu "Saya minta maaf tidak bisa pulang oleh karena kakek saya sakit sedangkan mama saya tidak ada, kalau uang dari Pak Sugeng sudah ada mi sama saya tetapi Cuma Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saksi berusaha menelepon terdakwa berkali-kali namun tidak pernah diangkat oleh terdakwa lalu saksi menelepon orang tua terdakwa menanyakan tentang terdakwa namun oleh orang tua terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat berusaha mencari terdakwa ditempat-tempat dimana terdakwa sering kumpul-kumpul di Uepai tetapi juga tidak ketemu dan saksi mendapat informasi dari teman-teman terdakwa bahwa terdakwa pergu dengan merental mobil namun tidak tahu kemana tujuannya kemudian saksi minta tolong pada pacar terdakwa untuk menghubungi terdakwa tersebut dan untuk datang kerumah pacar terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa datang dengan naik mobil rental namun karena ada Pak Sugeng kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa seminggu saksi mengetahui dari Pak Lyanis bahwa sepeda motor saksi dijadikan jaminan untuk merental mobil milik Pak Lyanis tersebut;
- Bahwa uang rental mobil tersebut adalah sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian ini adalah Sugeng, Bess, Syahida, Baso Iqbal dan Lyanis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. **Baso Iqbal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Hamka pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 di rumah saksi Hamka di kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari dalam rumah saksi Hamka menyuruh terdakwa mengambil uang kepada Pak Sugeng di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hamka yaitu sepeda motor Honda Black dengan nomor polisi DT 2962 warna hitam namun setelah itu terdakwa tidak ada datang kembali untuk menyerahkan uang dan sepeda motor saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PNUh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi Hamka saat terdakwa berangkat dari rumah saksi Hamka ;
- Bahwa saksi diberitahukan saksi Hamka tentang jumlah uang yang terdakwa ambil dari Pak Agus itu adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak diserahkan terdakwa ke saksi Hamka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. **Besse Syahida binti H.Ambo Ecce** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Hamka pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 di rumah saksi Hamka di kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya suami saksi yaitu saksi Hamka menyuruh terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pak Sugeng di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hamka yaitu sepeda motor Honda Black dengan nomor polisi DT 2962 warna hitam namun setelah itu terdakwa tidak ada datang kembali untuk menyerahkan uang dan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi yang memberikan kunci sepeda motor saksi Hamka tersebut pada terdakwa
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa dari Pak Agus tersebut tidak diserahkan terdakwa kepada saksi Hamka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. **Sugeng bin Krono Sumito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi Hamka melalui telepon bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Hamka pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 di rumah saksi Hamka di kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi atas suruhan saksi Hamka pada tanggal 29 April 2015;
- Bahwa terdakwa pada saat datang kerumah saksi itu dengan mengendarai sepeda motor honda dengan nomor polisi DT 2962 IA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hamka atas perintah saksi Hamka pada tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 18.30 wita di rumah saksi Hamka di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Nomor polisi DT 2962 IA ;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh saksi Hamka untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) di Pak Sugeng dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian kunci sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi Besse pada terdakwa kemudian terdakwa berangkat menemui saksi Sugeng dan oleh saksi Sugeng, terdakwa dititipi uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil uang dari saksi Hamka tersebut, terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Hamka bahwa terdakwa tidak dapat pulang karena kakek terdakwa sakit;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PNUh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Hamka menyuruh terdakwa mengambil uang tersebut, saksi Hamka menyuruh terdakwa untuk pulang kembali pada malamnya pukul 22.00 wita;
- Bahwa uang titipan saksi Sugeng untuk saksi Hamka tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli obat kakek terdakwa sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kemudian sebungkus rokok sehingga totalnya sekitar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merental mobil milik Pak Lyanis dengan menggunakan uang tersebut dan terdakwa menjaminkan sepeda motor milik saksi Hamka pada pak Lyanis untuk rental mobil;
- Bahwa pada saat terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan pada Pak Lyanis bahwa sepeda motor itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu digunakan terdakwa untuk beli minuman dan sewa rental mobil Pak Lyanis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor honda black DT 2962 IA, warna hitam orange An.Hamka
- 1 (satu) lembar STNK motor DT 2962 IA an HAMKA

Atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi Hamka pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 di rumah saksi Hamka di kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saksi Hamka menyuruh terdakwa mengambil uang kepada Pak Sugeng di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hamka yaitu sepeda motor Honda Black dengan nomor polisi DT 2962 IA warna hitam namun setelah itu terdakwa tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali untuk menyerahkan uang dan sepeda motor saksi Hamka tersebut;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa ambil dari Pak Agus itu adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi Hamka tersebut dan juga terdakwa tidak menyerahkan uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan saksi Sugeng untuk saksi Hamka;
- Bahwa sepeda motor saksi Hamka dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada Lyanis untuk rental mobil milik Lyanis;
- Bahwa uang milik saksi Hamka sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan terdakwa untuk minum-minuman keras dan bayar sewa rental mobil milik Lyanis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Agus Setiawan als Agus bin Madiono** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PNUh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah unsur yang terkait dengan sikap batin terdakwa yang menurut Memorie van Toelcting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **willen en wicens** dalam arti bahwa pelaku atau pembuat harus **menghendaki** untuk melakukan perbuatannya tersebut dan pelaku **mengetahui** akibat dari perbuatan tersebut **sehingga disimpulkan** bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **memiliki** menurut Arest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dengan saksi Hamka awalnya menyuruh terdakwa untuk mengambil uang Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saksi Sugeng tersebut kemudian untuk terdakwa sampai ketempat saksi Sugeng tersebut saksi Hamka menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Honda Black dengan DT 2962 IA milik saksi Hamka kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Hamka untuk mengambil uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Sugeng namun kemudian terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut dan sepeda motor milik saksi Hamka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas yaitu sepeda motor tersebut dijaminkan terdakwa untuk merental mobil pada Lyanis dan juga berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengatakan pada Lyanis bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan mengenai uang milik saksi Hamka sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar sewa rental dan beli minum-minuman keras **sehingga** Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam hal ini menguasai atau bertindak sebagai pemilik sepeda motor dan uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) **milik saksi Hamka** yang mana seharusnya terdakwa mengembalikan **sepeda motor dan uang tersebut pada pemilik yang sah yaitu saksi Hamsah** namun oleh terdakwa tidak dilakukan, kemudian terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut pada saksi Lyanis untuk rental mobil dan terdakwa membayar mobil rental tersebut kemudian terdakwa membeli minum-minuman keras dengan memakai uang milik saksi Hamka tersebut **tanpa seijin atau tanpa diketahui** oleh **saksi Hamka** yang sehingga dengan demikian elemen unsur **memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi**, selanjutnya dalam hal ini terdakwa mendapatkan sepeda motor dan uang tersebut untuk dikuasai terdakwa karena disuruh oleh saksi Hamka untuk mengambil uang ke saksi Sugeng dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Hamka dan terdakwa mengambil uang tersebut dengan dititipi oleh saksi Sugeng untuk diberikan pada saksi Hamka sehingga oleh karena itu **elemen unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pula**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materiilnya telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah ada kesengajaan dalam batin terdakwa dalam melakukan perbuatan materiil tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PNUh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan uang milik saksi Hamka kemudian sepeda motor tersebut dipakai untuk dijaminkan pada Lyanis dan uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipakai terdakwa untuk membayar rental mobil pada Lyanis sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa **sadar dan tanpa tekanan dari siapapun** serta **menghendaki** untuk melakukan hal tersebut diatas serta terdakwa **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut jelas dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **elemen unsur dengan sengaja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Dengan sengaja melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan menurut hukum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan saksi Hamka;
- Uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Hamzah belum dikembalikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun atau** menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** kemudian dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor honda black DT 2962 IA, warna hitam orange An.Hamka
- 1 (satu) lembar STNK motor DT 2962 IA an HAMKA

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sah dari **saksi Hamka** maka sudah selayaknya dikembalikan kepada **saksi Hamka**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setiawan als Agus bin Madiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit motor honda black DT 2962 IA, warna hitam orange An.Hamka
 - 1 (satu) lembar STNK motor DT 2962 IA an HAMKA

Dikembalikan kepada saksi Hamka;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin, tanggal 28 September 2015** oleh **HAYADI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MALLEWAI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta
dihadiri oleh **SRI HENDRAWATY PAKAYA,S.H.** Penuntut Umum dan
Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA;
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

AFRIZAL, S.H.,M.H.

HAYADI,S.H.

ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

MALLEWAI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2015/PNUnh..